



PUTUSAN

Nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxx, lahir di Kediri, 03 Juli 1965, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jl.xxxxx, Kota Balikpapan, disebut sebagai **PEMOHON** ;

melawan

xxxxxxxxxxxx, lahir di Surabaya, 05 Juli 1964, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahuluxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 1724/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal setelah perbaikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx sebagaimana tercatat dalam akte Nikah No. xxxx / 1993 tertanggal 21 Mei 1993 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon xxxxxx selanjutnya Pemohon dengan Termohon Pindah Ke Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - A. Termohon tidak pernah lagi memasak dan menyediakan makanan untuk Pemohon sehari – hari, selain itu Termohon tidak pernah lagi mencuci pakaian Pemohon.
 - B. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk mandiri
4. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2000 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa selama pergi tanpa kabar berita Termohon telah meninggalkan dan telah melalaikan tanggung jawabnya, merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dengan tindakan Termohon demikian;



7. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha maksimal mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman – teman Termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Termohon sampai saat ini;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 06 November 2018 dan relaas panggilan bertanggal 06 Desember 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.13.15.16/PW.01/046/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxx, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-1 dan Fotokopi surat keterangan ghaib No.400/260/Prapatan Tanggal 26 Oktober 2018, diberitanda bukti P-2;

Bahwa Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya :

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-isteri dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak bulan Juli 2000 dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena termohon pergi meninggalkan pemohon, akibatnya sejak pergi tersebut telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ponakan Pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon suami-isteri dan belum dikarunai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sejak bulan Juli 2000 tidak harmonis sering bertengkar dan termohon pergi meninggalkan pemohon, akibatnya sejak itu telah pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa sebagai teman pemohon sudah pernah merukunkan pemohon, namun tidak berhasil.



Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P-1. dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah (ghaib Vide Bukti P-2), dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggilnya secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Juli 2000 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan termohon pergi meninggalkan pemohon, akibatnya telah berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung lebih 10 tahun berturut-turut.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai keluarga tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana termohon telah meninggalkan pemohon selama lebih 10 tahun berturut-turut".



Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang Artinya; “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan



suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Amir Husin, S.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Hesty Lestari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	366.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 18 Maret 2019

Panitera,



Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)